



## Implikasi *Rada'ah* terhadap Hukum Kekkerabatan Modern: Telaah Donor ASI dan Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Novia Nurul Izzati Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 242611104.novianurulizzati@uinbanten.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
Sayehu Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sayehu@uinbanten.ac.id	

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Izzati, N. N., & Sayehu. (2025). Implikasi *Rada'ah* Terhadap Hukum Kekkerabatan Modern: Telaah Donor ASI dan Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),3741-3748.

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji dampak hukum dari *rada'ah* (persusuan) dalam era kontemporer melalui praktik donor ASI dan Bank ASI yang berkembang di Indonesia. Dalam pandangan hukum Islam, *rada'ah* menciptakan akibat berupa konsekuensi kemahraman dan larangan pernikahan. Sistem Bank ASI yang bersifat anonim serta pencampuran ASI dari berbagai pendonor menghadirkan masalah dalam identifikasi nasab dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum terkait kekerabatan. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia belum secara rinci mengatur status hukum anak-anak hasil dari donor ASI, sehingga menciptakan kekosongan norma yang dapat memicu pertentangan antara hukum agama dengan hukum negara. Untuk itu, dibutuhkan regulasi nasional serta sistem pencatatan donor ASI yang terpadu antara lembaga agama dan kesehatan demi menjaga kejelasan nasab, manfaat sosial, dan perlindungan hukum bagi keluarga Muslim di zaman modern.

**Kata Kunci:** *Rada'ah*, Donor ASI, Bank ASI

### **Abstract**

This study examines the legal impact of *rada'ah* (breastfeeding) in the contemporary era through the practice of breast milk donation and breast milk banking, which is developing in Indonesia. From an Islamic legal perspective, *rada'ah* creates consequences such as the violation of mahram (religious ties) and prohibitions on marriage. The anonymous nature of the breast milk banking system and the mixing of breast milk from various donors present problems in identifying lineage and potentially lead to violations of kinship laws. Furthermore, positive law in Indonesia does not yet specifically regulate the legal status of children born of breast milk donation, creating a legal vacuum that could trigger conflicts between religious law and state law. Therefore, national regulations and an integrated breast milk donor registration system are needed, integrating religious and health institutions to ensure lineage clarity, social benefits, and legal protection for Muslim families in the modern era.

**Keywords:** *Rada'ah*, Breast Milk Donor, Breast Milk Bank

## A. Pendahuluan

Kemajuan di bidang teknologi kesehatan berdampak besar pada cara pemberian air susu ibu (ASI). Salah satu inovasi baru adalah praktik donor ASI dan keberadaan Bank ASI yang menjadi solusi bagi bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI langsung dari ibunya. Namun, kejadian ini menciptakan isu-isu baru dalam hukum Islam, terutama mengenai konsep *rada'ah* (hubungan kekerabatan karena sepersusuan). *Rada'ah* memiliki dampak penting terhadap status kekerabatan, kemahraman, serta larangan menikah, sehingga perlu dilakukan analisis mendalam dalam konteks hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. (Saifulloh & Hidayati, 2023)

Di Indonesia, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif telah mengatur kewajiban memberikan ASI eksklusif dan membuka kesempatan untuk melakukan donor ASI. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 128 Ayat (1)–(2), t.t.) Namun, undang-undang tersebut belum mencakup secara menyeluruh aspek hukum kekerabatan yang muncul dari praktik donor maupun Bank ASI. Hal ini dapat memunculkan ruang kosong dalam hukum yang mungkin berdampak pada masalah nasab, perwalian, warisan dan larangan untuk menikah.

Dari sudut pandang hukum Islam, mayoritas ulama dari berbagai Mazhab terutama dalam fikih Syafi'i berkesimpulan bahwa *rada'ah* menimbulkan hubungan kekerabatan yang setara dengan hubungan nasab. Ini berarti bahwa anak yang mendapatkan ASI dari seorang wanita akan menjadi mahram bagi anak biologis wanita tersebut dan keluarganya asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam syariat. Namun, ada isu baru ketika ASI didonasikan atau diberikan melalui Bank ASI, dimana identitas donor sering kali tidak terungkap, atau ASI dari beberapa donor tercampur, sehingga sulit untuk memastikan nasab *rada'ah* dengan akurat. (Annisa, 2021)

Di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia, status kekerabatan akibat *rada'ah* masih belum diatur dengan jelas. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit memasukkan hubungan sepersusuan sebagai bagian dari sistem kekerabatan yang mempengaruhi pernikahan dan warisan. (Syarifah dkk., 2025) Hal ini dapat menciptakan konflik norma, karena di satu sisi hukum Islam menegaskan bahwa *rada'ah* menciptakan kemahraman. Sementara di sisi lain, hukum positif belum memberikan kepastian mengenai status ini.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implikasi *rada'ah* terhadap hukum kekerabatan modern dengan menelaah donor ASI dan Bank ASI berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan hukum nasional, terutama dalam menutup kekosongan hukum dan menyelaraskan praktik kesehatan modern dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta nilai-nilai kemanusiaan universal.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang terfokus pada kajian literatur dan analisis dari dokumen hukum. Data primer dikumpulkan dari peraturan-peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, dan Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, data sekunder diambil dari literatur fikih klasik, fatwa dari MUI, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan donor ASI dan Bank ASI. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia untuk menemukan kesesuaian, perbedaan dan celah hukum dalam mengatur dampak *rada'ah* pada kekerabatan masa kini. (Fajar & Achmad, 2017)

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep *Rada'ah* dalam Hukum Islam

Secara bahasa, *radha'* merupakan bentuk masdar dari kata *radha'a*. Kata *radha'* berasal dari akar kata *radha'a – yardho'u – radha* yang mengandung arti memberikan susu kepada bayi. Dalam istilah, *radha'ah* merujuk pada proses memberikan air susu dengan cara menyusui seseorang anak di bawah usia dua tahun, di mana anak tersebut menyusu dari seorang wanita yang memiliki banyak air susu, baik karena kehamilan atau faktor lainnya. (Hamdan, 2023) *Rada'ah* juga dimaknai sebagai masuknya cairan susu dari manusia (erempuan) selain ibu asli ke

dalam perut seorang anak (bayi) yang usianya belum mencapai dua tahun atau 24 bulan. (Aina dkk., 2023)

Mengenai perintah *rada'ah*, terdapat berbagai referensi dalam Al-Qur'an seperti yang tertera dalam firman Allah Swt pada surat Al-Baqarah ayat 233 berikut ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*"Para ibu diwajibkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi mereka yang berkeinginan menyelesaikan masa menyusui. Adapun tanggung jawab ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang layak. Tidak ada seorang pun yang dibebani tugas melebihi kapasitas yang dimilikinya. Seorang ibu tidak boleh mengalami kesulitan karena anaknya, dan seorang ayah pun demikian, serta hal ini juga berlaku bagi ahli waris. Jika kedua orang tua sepakat untuk menyapih sebelum dua tahun, atas dasar kerelaan dan musyawarah, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Jika kamu ingin menyewa orang lain untuk menyusukan anakmu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu memberikan kompensasi yang wajar. Bertakwalah kepada Allah dan ingatlah bahwa Allah senantiasa mengawasi segala tindakanmu"* (Tohir, 2012)

Walaupun teks ayat diatas disampaikan dalam bentuk pernyataan, namun sebenarnya mengandung makna perintah. Ayat tersebut menegaskan bahwa para ibu diwajibkan untuk menyusui anak-anak mereka sesuai dengan ketentuan dari Allah Swt.

Dalam konteks fikih, ulama menjelaskan *rada'ah* sebagai hubungan melalui persusuan yang terjadi ketika bayi menerima susu dari perempuan yang bukan ibunya dengan syarat tertentu sesuai ajaran syariat. Imam Al-Mawardi dalam karyanya *al-Hawi al-Kabir* menyatakan bahwa *rada'ah* adalah susu dari seorang perempuan yang masuk ke perut bayi lewat mulutnya dengan cara yang normal, sehingga membantu pertumbuhan daging dan memperkuat tulang. (Harisudin, 2020) Definisi ini menunjukkan bahwa *rada'ah* lebih dari sekadar meminum susu, tetapi juga melibatkan dampak biologis pada perkembangan anak.

Mazhab Syafi'i menjelaskan *rada'ah* sebagai proses pemberian susu yang menciptakan kemahraman jika dilakukan minimal lima kali susuan terpisah dengan bayi berusia di bawah 2 tahun. (Saifulloh & Hidayati, 2023) Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw "Tidak ada *rada'ah* kecuali (yang terjadi) pada usia penyapihan" (HR. At-Tirmidzi). Dengan demikian, dalam istilah syariat, *rada'ah* tidak hanya merujuk pada tindakan menyusui, tetapi juga konsekuensi hukum yang dihasilkan, yaitu terbentuknya hubungan kekerabatan dan kemahraman. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23 berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ

*"Diharamkan bagi kalian (mengawini) ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, saudara-saudara perempuan dari bapak kalian, saudara-saudara perempuan dari ibu kalian, anak-anak perempuan yang dihasilkan dari saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuan yang dari saudara-saudara perempuan kalian, ibu-ibu yang menyusui kalian, saudara-saudara perempuan dari penyusuan kalian..."* (Tohir, 2012)

Ayat diatas menegaskan bahwa perempuan yang menyusui dan saudara-saudara dari penyusuan termasuk dalam kategori mahram yang tidak boleh dinikahi. Ini menunjukkan bahwa ada konsekuensi hukum dari *rada'ah* yang sebanding dengan hubungan nasab, sehingga kekerabatan akibat penyusuan diakui oleh hukum Islam.

Terjadi variasi opini diantara para ahli fiqih mengenai ukuran batas penyusuan. Sebagian ulama berargumen bahwa tidak ada ukuran tertentu dalam hal penyusuan. Ada juga yang berargumen tiga kali menyusui dapat menciptakan ikatan mahram. Argumen lainnya mengatakan lima kali hisapan baru menimbulkan hubungan mahram, serta sepuluh kali hisapan yang baru mengarah pada terjadinya mahram, termasuk juga penyusuan saat dalam keadaan lapar yang dapat menciptakan hubungan mahram. (Maimun, 2021)

Para ahli agama dari empat Mazhab juga berbeda pendapat mengenai syarat sah *rada'ah* atau persusuan yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum seperti kemahraman dan larangan menikah. Perbedaan ini terfokus pada jumlah penyusuan, cara penyusuan, dan batas usia anak yang menyusui. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *rada'ah* dianggap sah dan menghasilkan kemahraman apabila susu dari seorang wanita mencapai perut bayi dengan cara apapun, baik melalui mulut maupun menggunakan alat lain tanpa membatasi jumlah penyusuan. (Az-Zuhaili, 2011) Penekanan pada Mazhab ini adalah pada masuknya susu ke tubuh bayi serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan, bukan pada seberapa sering atau cara menyusunya. Dengan demikian, satu kali penyusuan saja sudah cukup untuk menyebabkan kemahraman, asalkan dilakukan pada anak yang masih berusia di bawah 2 tahun.

Sebaliknya, Mazhab Maliki menetapkan bahwa *rada'ah* yang mengakibatkan kemahraman terjadi apabila bayi menyusui setidaknya tiga kali atau lebih dengan syarat setiap penyusuan memberikan nutrisi yang secara biologis mempengaruhi. Ulama dari Maliki menekankan bahwa tujuan penyusuan adalah untuk mempengaruhi perkembangan anak. Jika hanya sedikit susu yang diminum dan tidak memberikan efek pada tubuh, maka kemahraman tidak akan terjalin. (Zein, 2019)

Sementara itu, Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa *rada'ah* yang menciptakan hubungan kemahraman harus tercapai melalui lima kali penyusuan yang terpisah, dan penyusuan tersebut harus terjadi sebelum bayi mencapai usia 2 tahun. Maka dari itu, menurut Syafi'i jumlah minimal 5 kali penyusuan menjadi syarat hukum atas hubungan kekerabatan yang timbul dari *rada'ah*. (Harisudin, 2020)

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang serupa dengan Mazhab Syafi'i bahwa lima kali penyusuan yang terpisah dan dilakukan sebelum bayi berusia 2 tahun adalah kriteria utama untuk menyatakan sahnya *rada'ah*. Selain itu, Hanbali menegaskan bahwa *rada'ah* hanya dianggap sah jika bayi aktif menghisap susu secara langsung, bukan sekadar diberi susu melalui alat lain tanpa proses menyusui. (Sarwat, 2018).

## 2. Donor ASI dan Bank ASI dalam Perspektif Kesehatan Modern

Donor ASI adalah kegiatan dimana seorang ibu yang menyusui memberikan ASI miliknya kepada bayi yang bukan merupakan anaknya. (Bella dkk., 2024) Sedangkan Bank ASI merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas proses teknis donor ASI dimulai dari mengumpulkan, menyaring, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan susu donor ke bayi yang memerlukan sesuai dengan protokol kesehatan. Operasi Bank ASI ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas ASI sebelum diberikan kepada bayi penerima. (RI, 2020)

Di seluruh dunia, Bank ASI telah hadir di banyak negara dan semakin dikenal dalam sistem layanan neonatal serta perawatan bayi prematur. Praktik ini menjadi pilihan yang lebih aman dibandingkan dengan donor informal, karena Bank ASI melakukan pemeriksaan terhadap donor, pengujian mikrobiologi, dan tindakan pasteurisasi untuk meminimalkan risiko penyebaran penyakit. Di Indonesia sendiri, meskipun belum merata, beberapa rumah sakit seperti RSUP Dr Cipto Mangunkusumo dan RSUP Dr Sardijito telah mulai mendirikan Bank ASI secara institusional dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan dan UNICEF. (Indonesia, 2021)

Alasan utama berdirinya Bank ASI adalah untuk memenuhi kebutuhan medis bagi bayi yang tidak dapat mendapatkan ASI langsung dari ibunya, khususnya bayi prematur atau bayi yang lahir dengan berat badan rendah. ASI donor dapat mendukung sistem imun, serta menyediakan komponen imun penting yang tidak terdapat dalam susu formula. (Widjaja, 2022) WHO serta organisasi kesehatan global lainnya merekomendasikan donor ASI sebagai opsi utama ketika ASI dari ibu tidak tersedia atau kurang mencukupi. (Organization, 2023)

Selain itu, Bank ASI memungkinkan penggunaan ASI donor sebagai alternatif sementara ketika ibu sedang berusaha meningkatkan produksi asinya atau sedang dalam kondisi kesehatan tertentu. Dengan demikian, Bank ASI membantu menjaga kontinuitas nutrisi yang optimal untuk bayi pada fase awal kehidupannya yang sangat penting.

Di Indonesia, regulasi terkait pemberian ASI dan aspek kesehatan mencakup Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. ASI eksklusif mengatur bahwa jika seorang ibu tidak dapat menyusui secara langsung, ia dapat memanfaatkan donor ASI dengan syarat tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 128 Ayat (1)-(2), t.t.)

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 juga menetapkan bahwa donor ASI harus dilakukan dengan mengetahui identitas pendonor oleh keluarga bayi yang menerima dan ASI yang didonorkan tidak boleh diperjual belikan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pasal 7–8, t.t.) Namun, dalam regulasi ini tidak diatur secara spesifik tentang Bank ASI.

Dari sisi medis dan sosial, donor ASI serta Bank ASI memberikan banyak manfaat yaitu membantu bayi yang tidak bisa disusui langsung oleh ibunya, mendukung perkembangan optimal, dan memberikan efek imunologis alami yang lebih baik dibandingkan susu formula. Dalam komunitas Muslim, donor ASI memberikan kesempatan untuk memperkuat nilai kasih sayang dan solidaritas antar anggota keluarga. (Hasanah, 2023)

Namun, ada beberapa masalah dan tantangan yang harus diperhatikan. Pertama, jika skrining donor tidak dilakukan dengan tepat, keamanan mikrobiologi menjadi masalah yang sangat penting. Kedua, masalah identifikasi muncul dari anonimitas donor dan pencampuran ASI di Bank ASI, terutama dalam hukum Islam mengenai *rada'ah*. Ketiga, penting untuk menjamin transparansi dan hak penerima ASI agar hubungan antara donor dan bayi menjadi jelas. Terakhir, kekurangan regulasi nasional yang jelas bisa menyebabkan masalah hukum dan etika, terutama dalam konteks nasab dan larangan perkawinan. (Kurniasari & Rahman, 2024)

### 3. Analisis Donor ASI dan Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam

Memberikan ASI secara penuh kepada anak adalah keinginan besar bagi seorang ibu meskipun ada kondisi tertentu yang membuat ibu tidak bisa menyusui anaknya. Donor ASI dapat menjadi salah satu solusi alternatif untuk memastikan bahwa pemberian ASI eksklusif tercapai, tetapi cara ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar memberikan manfaat dan bukan sebaliknya memberikan mudharat.

Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 mengenai isu Donor ASI. Fatwa ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan adanya praktik berbagi ASI di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang tidak mendapatkan ASI dari ibunya sendiri. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pasokan ASI dari ibu kandungnya, meninggalkannya ibu kandungnya, ketidaktahuan mengenai siapa ibu kandungnya, atau alasan lain yang menghalangi anak untuk mendapatkan ASI. Untuk memenuhi kebutuhan ini, masyarakat mulai melaksanakan Gerakan berbagi ASI melalui donor ASI.

Dalam Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 mengenai Donor ASI, disebutkan bahwa seorang ibu diperbolehkan memberikan ASI kepada anak yang bukan anak biologisnya. Sebaliknya, seorang anak juga diperbolehkan menerima ASI dari ibu yang bukan ibunya sendiri asalkan memenuhi syarat-syarat menurut syariat. (Nomor 28 Tahun 2013 tentang Ketentuan Hukum Syar'i Terkait Donor Air Susu Ibu, t.t.) Adapun kebolehan untuk memberikan dan menerima ASI harus mengikuti ketentuan yang meliputi ibu yang mendonasikan ASI harus dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental, serta tidak sedang dalam keadaan hamil. Pemberian ASI dalam konteks ini dapat menimbulkan hubungan mahram yang dapat menyebabkan adanya larangan perkawinan antara pihak-pihak yang terlibat karena persusuan atau *rada'ah* ini. (Wulan, 2022)

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pendapat dari ulama masa kini mengenai donor ASI, terutama terkait Bank ASI. Beberapa ulama berpendapat bahwa donor ASI diperkenankan dengan syarat-syarat tertentu, khususnya jika tujuannya untuk kebaikan dan menyelamatkan bayi dari kekurangan gizi. Contohnya, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa pendirian Bank ASI sah asalkan memenuhi kebutuhan bayi dan memperhatikan aspek masalah syar'i. Namun, ada juga ulama yang meragukan praktik Bank ASI karena alasan anonim dan pencampuran ASI yang dapat menyebabkan kebingungan dalam nasab. (Jufri dkk., 2024)

Salah satu masalah utama dalam Bank ASI adalah identifikasi nasab karena Bank ASI sering kali mengumpulkan ASI dari banyak donor dan mencampurkannya, sehingga identitas ibu susuan bisa hilang atau tidak jelas, ini menjadi masalah penting dalam hukum Islam karena *rada'ah* perlu kejelasan identitas agar status kemahraman dapat ditetapkan. Dalam beberapa penelitian sebelumnya disebutkan bahwa bayi yang menerima ASI yang dicampur dari berbagai sumber dapat kehilangan identitas pendonor sehingga menjadi sulit untuk menentukan apakah hubungan persusuan yang sah sudah terjadi menurut syariat. (Azzahra, 2023)

Di Indonesia, organisasi keagamaan besar seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah telah membeikan fatwa dan pandangan mengenai donor ASI dan Bank ASI. MUI melalui Fatwa Nomor 28 Tahun 2013 menyatakan bahwa donor ASI diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat syari'i seperti pendonor dalam keadaan sehat, tidak hamil, identitasnya diketahui, dan bukan dalam bentuk jual beli. (Nomor 28 Tahun 2013 tentang Ketentuan Hukum Syar'i Terkait Donor Air Susu Ibu, t.t.) Fatwa ini juga menyebutkan bahwa hubungan sepersusuan dapat terjadi jika syarat *rada'ah* dipenuhi

Implikasi *rada'ah* terhadap kemahraman dan larangan pernikahan tetap menjadi hal yang penting dalam analisis hukum Islam. Jika seseorang telah menjadi saudara sepersusuan karena

*rada'ah*, maka kemahraman akan otomatis ada, dan larangan menikah diterapkan antara sesama yang disusukan.

#### 4. Analisis Donor ASI dan Bank ASI dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai kekerabatan dan nasab terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Aturan tersebut menyatakan bahwa hubungan kekerabatan atau nasab ditentukan oleh ikatan darah, perkawinan yang sah, dan pengangkatan anak.

Perhatian pemerintah mengenai kelangsungan pemberian ASI eksklusif juga telah diatur dalam regulasi, termasuk Pasal 128 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap bayi berhak menerima air susu ibu eksklusif sejak lahir selama enam bulan, kecuali ada alasan medis tertentu. Inisiatif pemerintah ini juga di dukung oleh masyarakat dengan pembentukan Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI). Namun, usaha ini terhambat oleh berbagai alasan dari pihak ibu, seperti tidak keluarnya ASI, masalah kesehatan, serta waktu yang terpaksa digunakan untuk bekerja. Kesulitan dalam memberikan ASI eksklusif ini pada akhirnya menjadi pertimbangan bagi donor ASI karena di sisi lain ada ibu-ibu yang memiliki surplus ASI.(Juniarti dkk., 2023) Namun, tidak ada ketentuan secara khusus mengakui kekerabatan melalui *rada'ah* atau menyusui. Dengan kata lain, dalam pandangan hukum negara, hubungan sepersusuan tidak menghasilkan konsekuensi hukum seperti pembatasan pernikahan atau hak waris, kecuali diatur oleh hukum agama dan diterapkan dalam Pengadilan Agama untuk masalah-masalah pribadi.

Di sisi lain, situasi ini menciptakan kekosongan hukum di dalam sistem hukum nasional. Dengan semakin banyaknya praktik donor ASI dan Bank ASI, tidak ada undang-undang yang jelas menjelaskan status hukum antara bayi donor dengan ibu pemberi donor ASI.(Kurniasari & Rahman, 2024) Kondisi seperti ini menimbulkan adanya konflik antara hukum Islam dan hukum negara, khususnya dalam hal mahram dan larangan menikah. Menurut hukum Islam, seorang anak yang menyusui dari wanita lain minimal lima kali akan menjadi mahram untuk keluarga ibu susuan. Namun, dalam hukum positif hubungan ini tidak diakui, sehingga secara administratif pernikahan antara anak yang disusui tidak memiliki hambatan hukum.(Hasanah, 2023) Perbedaan ini menunjukkan kebutuhan untuk menyelaraskan hukum agar nilai-nilai syariah dapat diakomodasi nasional.

#### 5. Konsekuensi *Rada'ah* terhadap Hukum Kekerabatan Modern

Dalam hukum Islam, *rada'ah* atau persusuan berdampak besar terhadap sistem kekerabatan. Persusuan tidak sekadar membangun ikatan kasih sayang antara seorang anak dan ibu susuan, tetapi juga menciptakan status kemahraman yang memiliki implikasi hukum yang sama dengan hubungan darah. Anak yang disusui oleh seorang wanita akan menjadi mahram bagi wanita tersebut, suaminya, serta anak-anak mereka.

Dampak hukum *rada'ah* mengakibatkan adanya larangan perkawinan antara individu yang memiliki hubungan persusuan.(Sabiq, 2023) Mereka tidak boleh menikahi saudara sepersusuan karena saudara sepersusuan itu tergolong dalam kategori yang dilarang untuk dinikahi berdasarkan nasab. Adapun *rada'ah* atau penyusuan yang mengakibatkan larangan pernikahan ini adalah adanya penyusuan yang lengkap, yaitu proses di mana seorang anak mendapatkan air susu dari seorang wanita melalui puting susu hingga anak tersebut merasa puas dan kenyang, serta melepaskannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Jika anak hanya mengisap sekali atau dua kali, penyusuan semacam ini tidak menyebabkan larangan untuk menikah.(Suryani, 2017) Sedangkan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa larangan ini berlaku jika anak telah mendapatkan susu dari ibu susuan setidaknya lima kali dengan syarat sebelum anak berusia dua tahun.(Asy-Syafi'i, 1990) Oleh karena itu, *rada'ah* menciptakan hubungan moral dan hukum yang kuat sehingga kejelasan mengenai hubungan ini sangat penting untuk mencegah pelanggaran terhadap aturan perkawinan dalam Islam.

Namun, di era modern ini, tren donor ASI serta Bank ASI menghadirkan tantangan baru dalam penerapan hukum *rada'ah*. Di Bank ASI, susu biasanya dikumpulkan dari beberapa pendonor yang tidak dikenal, kemudian dicampur dan diberikan kepada bayi tanpa mencatat identitas pendonor. Kondisi ini berpotensi menciptakan kebingungan dalam mengidentifikasi siapa ibu susuan dan siapa anak-anak sepersusuan yang bisa berujung pada pernikahan yang tidak disadari di masa depan. Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan perlunya *ta'rif al-rada'ah* (pengenalan hubungan susuan) untuk memastikan setiap hubungan persusuan dapat dikenali dengan baik.

Selain kemahraman dan larangan perkawinan, *rada'ah* juga berpengaruh pada nasab dan hak waris. Dalam hukum Islam, anak susuan tidak mendapatkan hubungan nasab atau hak waris

dari ibu susuan, sebab hubungan ini tidak berasal dari keturunan biologis. (Zahrah, 2020) Namun, Islam mendorong penghormatan kepada ibu susuan seperti halnya kepada ibu kandung. (Al-Qaradawi, 2009) .(Al-Qaradawi, 2009) Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai nasab dan waris hanya diakui atas dasar hubungan darah atau adopsi yang sah sesuai yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, *rada'ah* tidak berpengaruh secara yuridis dalam hukum nasional meski memegang arti moral dan keagamaan bagi umat Muslim.

Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan modern seperti Bank ASI, sistem pencatatan donor ASI dibutuhkan untuk memperjelas hubungan kekerabatan. (Nurhakim, 2024) Ini sejalan dengan prinsip *sadd al-dhara'i* (mencegah jalur yang dapat membawa mudarat) dalam hukum Islam, termasuk kemungkinan terjadinya perkawinan antara saudara susuan. Penerapan pencatatan donor ASI juga mendukung *maqashid syariah* khususnya dalam menjaga keturunan dan martabat keluarga. Dengan adanya regulasi dan pencatatan donor ASI yang jelas, diharapkan hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan beriringan, melindungi kepastian hukum, dan mempertahankan nilai-nilai moral dalam masyarakat modern.

#### D. Kesimpulan

*Rada'ah* (pemberian susu) dalam perspektif hukum Islam mempunyai konsekuensi signifikan terhadap pembangunan hubungan kekerabatan, kemahraman, dan larangan pernikahan. Dalam era modern ini, keberadaan praktik donor ASI dan Bank ASI menimbulkan tantangan baru bagi pelaksanaan hukum. Dalam ilmu fikih, *rada'ah* dianggap sah jika susu manusia masuk ke tubuh bayi dalam cara yang normal dan memberikan dampak biologis yang positif terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, kemahraman tetap berlaku meskipun penyusuan dilakukan melalui media kontemporer seperti Bank ASI.

Di sisi lain, Bank ASI yang bersifat tidak terbuka dengan mencampurkan ASI dari berbagai pendonor berisiko menimbulkan ketidakjelasan nasab dan masalah pelanggaran kemahraman di masa mendatang. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam dan Lembaga yang mengeluarkan fatwa seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah menekankan pentingnya keterbukaan mengenai identitas donor dan penerima ASI, serta menolak praktik Bank ASI yang tidak jelas dan tidak transparan.

Dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia belum ada peraturan yang secara langsung mengatur status hukum bagi anak hasil dari donor ASI atau *rada'ah*. Situasi ini menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi mengakibatkan konflik antara norma agama dan peraturan negara, terutama terkait pernikahan dan kekerabatan. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk menyelaraskan hukum Islam dan hukum nasional, salah satunya melalui aspek pencatatan antara pendonor ASI dan penerima ASI yang terintegrasi dengan sistem hukum keluarga.

Dengan demikian, praktik donor ASI pada dasarnya dapat diizinkan secara syar'i dan medis jika dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan, keterbukaan identitas donor, dan sistem pencatatan yang tepat. Ini menjadi langkah penting untuk menjaga keutuhan nasab, kejelasan kekerabatan, serta perlindungan hukum bagi keluarga Muslim di era modern.

#### E. Referensi

- Aina, N., Rusdiyah, & Sa'adah. (2023). Konsep Radha'ah: Jumlah Persusuan Yang Menjadikan Mahram Menurut Para Ulama. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 998. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.344>
- Al-Qaradawi, Y. (2009). *Fiqh al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Dar Al-Risalah.
- Annisa, A. N. (2021). Rekontekstualisasi Rada'ah Di Era Digital (Studi Donor ASI Di Lactashare). *Tahkim*, XVII(1), 18.
- Asy-Syafi'i, I. (1990). *Al-Umm*, Juz 5. Dar al-Ma'rifah.
- Azzahra, A. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terkait Donor ASI Di Indonesia*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10. Gema Insani.
- Bella, T. R., Nurjanah, S., Armila, R. S., Febriyanti, I. S., Asadi, I. Al, Fitri, G. D., & Supriyadi, T. (2024). Perspektif Islam dan Medis Mengenai Donor ASI dan Implikasinya terhadap Status Saudara Sesusuan. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(4), 2569. <https://doi.org/10.54082/jupin.1003>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.

- Hamdan, A. (2023). Menelaah Konsep Radha'ah sebagai Penentu Mahram dalam Perkawinan. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 45. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i1.1953>
- Harisudin, Muh. (2020). *Fikih Keluarga: Hukum Pernikahan dan Kekeluargaan dalam Islam*. Kencana.
- Hasanah, H. (2023). Perspektif Hukum Islam terhadap Donor ASI dan Bank ASI. *Jurnal Al-Ahkam: Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 31(2).
- Indonesia, U. (2021). *Breastfeeding and Human Milk Banking in Indonesia*.
- Jufri, Hasan, H., & Shuhufi, M. (2024). Kontroversi Ulama Kontemporer tentang Keberadaan Bank ASI. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.341>
- Juniarti, Iksan, & Hidayatullah, S. (2023). Akibat Hukum Pemberian dan Penerimaan Asi Donor Terhadap Hubungan Nasab Dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 1(3), 41. <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i3.47>
- Kurniasari, N., & Rahman, F. (2024). Etika dan Tantangan Hukum Bank ASI di Indonesia. *Jurnal Bioteik dan Hukum Kesehatan*, 5(1).
- Maimun. (2021). Kadar Susuan dan Cara Penyusuan yang dapat Menyebabkan Mahramiyah. *Jurnal Syarah*, 10(2), 201. <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.214>
- Nomor 28 Tahun 2013 tentang Ketentuan Hukum Syar'i Terkait Donor Air Susu Ibu.
- Nurhakim, R. (2024). Analisis Hukum terhadap Praktik Donor ASI di Rumah Sakit Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(2).
- Organization, W. H. (2023). *Guidelines on Safe and Ethical Human Milk Banking*. WHO Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pasal 7–8.
- RI, K. K. (2020). *Pedoman Teknis Pendirian dan Pengelolaan Bank ASI di Indonesia*. Kemenkes.
- Sabiq, S. S. (2023). *Fiqh al-Sunnah jil 2*. Dar al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi.
- Saifulloh, & Hidayati, T. W. (2023). Analisis Fatwa di Indonesia tentang Kemahramana Akibat Donor ASI: Kajian Terhadap Fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 8(2), 154. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v8i2.3787>
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Pernikahan*. Rumah Fiqih Publishing.
- Suryani. (2017). Rada'ah dalam Perspektif Filosofis, Normatif, Yuridis, Psikologis, Sosiologis, Ekonomis. *Syi'ar*, 17(2), 96.
- Syarifah, M. C., Lisnawati, D. A., & Hidayatih, N. (2025). Legal Aspects of Breast Milk Donation in Indonesia. *Jurnal Kebidanan*, 15(1).
- Tohir, M. S. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemah*. PT Pustaka Jaya Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 128 Ayat (1)–(2).
- Widjaja, E. (2022). Peran Bank ASI dalam Perawatan Bayi Prematur di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*, 9(2).
- Wulan, D. C. (2022). Bank Air Susu Ibu dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3), 576. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art9>
- Zahrah, M. A. (2020). *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zein, S. E. M. (2019). *Ushul Fiqh*. Prenamedia Group.